

**KONFLIK PERTANAHAN PADA PENGELOLAAN LAHAN
HAK GUNA USAHA ANTARA MASYARAKAT DENGAN BADAN USAHA
LAND CONFLICTS IN LAND MANAGEMENT LAND MANAGEMENT BETWEEN
COMMUNITY AND BUSINESS ENTITIES**

Asep Noor By.¹, Rusliandy²

¹Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, noorbyassari@gmail.com

²Magister Administrasi Publik, Universitas Djuanda, rusliandy@unida.ac.id

ABSTRACT

Conflicts over the management of HGU land between communities and companies are common in Bogor regency, one of which is in Nanggung subdistrict. Good land management is a prerequisite for the realisation of people's prosperity, although gaps in understanding, control and perception of the use of natural resources, especially agricultural resources, often lead to conflicts between parties who need land either for livelihoods, housing or other businesses. Policy instruments are often contradictory and conflicting, making conflict resolution slow. This study aims to identify the causes of conflicts between farming communities and companies in Bogor Regency (PT Hevindo), measure the impact of conflicts on the community, and identify the role of government, community leaders, NGOs and the private sector in efforts to resolve these conflicts. The case study was conducted in Nanggung Sub-district, Bogor Regency. The research used the literature review method as secondary data and interviews with informants as primary data. The research revealed the chronology of the conflict, the results achieved, and the process of mediation and facilitation of related parties from the beginning of 1993 to the end of 2013.

Keywords: Land conflict, HGU, community and business entity.

ABSTRAK

Konflik pertanahan pada pengelolaan lahan HGU antara masyarakat dengan badan usaha banyak terjadi di kabupaten Bogor salah satunya di Kecamatan Nanggung. Pengelolaan Lahan yang baik menjadi syarat terwujudnya kemakmuran rakyat, walau kerap kesenjangan konsepsi, penguasaan dan persepsi dalam pemanfaatan SDA khususnya Agraria memicu konflik antara pihak pihak yang membutuhkan Tanah baik untuk pencaharian, perumahan atau usaha lainnya. Instrumen Kebijakan pun kerap bertolak belakang dan saling bertentangan, sehingga konflik yang terjadi lambat dalam penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab konflik antara masyarakat petani dengan Badan Usaha di Kabupaten Bogor (PT Hevindo), mengukur dampak konflik terhadap masyarakat, serta mengetahui peran Pemerintah, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat dan Swasta dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Study kasus dilaksanakan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Penelitian mengambil metode Study literatur sebagai data sekunder, dan wawancara dengan informan sebagai data primer. Hasil Penelitian mengungkapkan kronologis konflik, hasil yang dicapai dan proses mediasi dan fasilitasi pihak terkait sejak awal 1993 hingga akhir 2013.

Kata kunci: Konflik Pertanahan, HGU, masyarakat dan Badan Usaha.

PENDAHULUAN

Diawal masa Orde Baru, permasalahan pertanahan kerap terjadi, salah satunya ialah konflik pertanahan/agraria di Kabupaten Bogor. Konflik ini diakibatkan oleh sumber daya lahan yang semakin berkurang, terutama perbedaan luas penguasaan, konsepsi, persepsi, dan adanya pertentangan regulasi dan kebijakan Pemerintah. Konflik Pertanahan lebih focus kepada Penguasaan atas tanah serta pengelolaannya. Tanah yang dimaksud disini termasuk tanah dan tegakannya, air, dan udara. Pada dasarnya tujuan pemerintah menguasai dan mengelola lahan pertanahan yaitu untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Bila kenyataannya pengelolaan lahan tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 maka dapat menimbulkan kerentanan dan konflik di Masyarakat.

Perselisihan atau konflik pengelolaan dan penguasaan pertanahan biasanya timbul antar perorangan, kelompok, komunitas, serta pihak lainnya, masing-masing pihak yang berkepentingan berusaha memperoleh kepentingannya dengan menunjukkan kekuatan. Hal tersebut mencakup penguasaan dan pengelolaan pada lahan HGU. Pemerintah biasanya lebih berpihak dan mempercayai para pengusaha dan kapitalis untuk menguasai dan mengelola lahan perkebunan, para kapitalis ini cenderung menysasar kelompok Masyarakat bawah. Badan Hukum/perusahaan memang memberikan dampak positif dalam

pengelolaan lahan pekebunan, namun tanpa adanya pengelolaan yang bijak dan memberdayakan masyarakat sekitar, maka dapat memberikan dampak negatif terhadap masyarakat lokal. Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara 'dalam jangka waktu 'tertentu untuk "digunakan sebagai usaha pertanian / perikanan / peternakan (UUPA No.5/1960). Peraturan mengenai HGU juga diatur oleh banyak peraturan lainnya. Misalnya saja, ada PP 40 Th.'1996 tentang HGU, HGB, dan "Hak" Guna 'Tanah. Kemudian di rubah dengan PP 18 Th. 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susundan Pendaftaran-Tanah. Dala m pasal-19 PP 18 Th. 2021-tersebut, yang memiliki hak atas HGU adalah WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apabila seorang pemilik Hak Guna Usaha sudah tak memenuhi kedua syarat itu tersebut, maka ia wajib mengalihkan haknya kepada orang lain dalam jangka waktu satu tahun.

Merujuk pada data tahun 2002, Badan Pertanahan Nasional (BPN) merilis bahwa telah ditemukan luas perkebunan besar, baik milik pemerintah maupun swasta, seluas-3,55-juta ha., rata-rata luas perkebunan perusahaan non-negara (swasta) yang mempunyai hak garap kurang lebih 530 hektar. Hal ini berbeda dengan luas perkebunan HGU di masing-masing negara yang rata - rata luasnya ± 2.800 ha. "(Hidayati, 2003)." Kementerian "Pertanian" telah merilis bahwa luas lahan pertanian mandiri milik negara adalah sekitar 0,7 hektar pada tahun 2002. Luas lahan per rumah tangga pada tahun 1993, di Pulau Jawa sekitar

0,41 hektar. Hal tersebut dapat mengurangi rata-rata luas lahan yang dimiliki oleh keluarga. Begitu pula dengan banyak petani yang hanya berstatus buruh tani dan petani tanpa memiliki lahan atau menggarap lahan perkebunan.

Tekanan ekonomi disebabkan oleh penggunaan lahan yang tidak adil semakin melemahkan harga diri petani, eksistensi sosial mereka hampir hilang, hal ini memacu munculnya gerakan bagi para petani. Para petani melakukan serangkaian perlawanan untuk mengembalikan eksistensinya. Komunitas petani melakukan perlawanan untuk dapat mempertahankan hak-haknya dan diwujudkan dalam bentuk protes secara diam-diam hingga meningkat pada “kekerasan.” Menurut-Direktorat-Perkebunan-dalam-Kompas-(2003), akar masalah sengketa adalah terkait dengan kepemilikan tanah (hingga Agustus 2003) sekitar 350 kasus. Di sektor swasta, terdapat sekitar 39 kasus pembangunan dan pendudukan, sekitar 30 kasus permintaan kompensasi dan pengembalian tanah oleh masyarakat lokal, sekitar 18 kasus pengadaan tanah oleh perusahaan, dan sekitar 15 kasus tanah adat/yang dapat digunakan, dengan beberapa tumpang tindih, Kurang lebih 5 kasus hibah tanah kepada perusahaan perkebunan yang melibatkan masyarakat yang menolak penerbitan dan perpanjangan izin Hak Guna Usaha.

Di Provinsi Jawa Barat, risiko terjadinya sengketa pertanahan akibat konflik kepentingan cukup tinggi. Konflik seperti ini biasanya terjadi antar perusahaan swasta pemilik HGU yang diterbitkan oleh Pemerintah dengan Masyarakat petani penggarap. Salah satu konflik pertanahan di Kabupaten Bogor adalah konflik antara “PT. Hevea-

Indonesia “(Hevindo)” di Kec. Nanggung dengan Masyarakat penggarap.

Terbatasnya lahan yang dimiliki Masyarakat serta kebutuhan masyarakat yang meningkat pada segi fungsi dan tata guna tanah menjadi akar terjadinya konflik. Seluas 310.783 hektare lahan dikelola oleh PT Hevindo, warga desa Curug Bitung, warga Desa-Nanggung serta Desa-Cisarua sedang berjuang untuk mendapatkan hak pengelolaan lahan dengan cara menduduki dan menggarap tanah HGU PT. Hevindo, karena 75% lahan kosong di HGU sudah hampir habis. Puluhan tahun. Akhirnya, masyarakat mengambil tindakan untuk menduduki wilayah-wilayah di berbagai lokasi HGU tersebut. meskipun tudak berujung konflik keras dan tindakan radikal, cara penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat masih tetap belum membuahkan hasil yang berkekuatan hukum tetap.

Berikut di sampaikan Perbandingan Teoritis atas rasionalitas tentang permasalahan pertanahan serta upaya penyelesaiannya:

Parameter	PENDEKATAN TEORI		
	Hak	Akses	Ecosociology
sumber konflik	Ketidakpastian Hak	Ketimpangan akses	Ketimpangan penguasaan
Tujuan penyelesaian	Tercipta kepastian hukum	Tercipta peluang yang seimbang	Demokratisasi struktur agraria
Instrumen	Hukum positif	Kontrak	Kelembagaan sosial
Bentuk penyelesaian	Pensertifikatan tanah	Pembukaan Akses	Keputusan yang mengedepankan kepentingan sosial dan

		ekosistem
Konsekuensi	Terbuka pada pasar tanah Exclusion	Terbuka untuk hak milik secara Bersama/komunal
	Pembagian hak penguasaan/oritas;	

Sumber: Schlager dan Ostrom (1992); Peluso dan Ribot (2003) dan Sajogjo (2006);

Berdasarkan isu konflik dimaksud, peneliti terdorong untuk mengangkat isu tersebut dan membahasnya dalam penulisan artikel ilmiah, yaitu tentang konflik pertanahan terkait pengelolaan Tanah Hak Guna Usaha antara petani penggarap di Desa Cisarua, Nanggung dan Curug Bitung Kec. Nanggung Kabupaten Bogor dengan PT. Hevindo, dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya konflik antara Masyarakat dengan PT. Hevindo, khususnya para petani penggarap di Kecamatan Nanggung;
2. Untuk mengetahui sejauhmana dampak terhadap masyarakat atas konflik antara PT. Hevindo dengan masyarakat khususnya petani penggarap
3. Untuk mengetahui peran Pemerintah, tokoh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan dan Pihak Swasta dalam upaya menyelesaikan konflik sosial tersebut.

Manfaat yang dapat diambil dari studi ilmiah ini, kami uraikan sebagai berikut:

1. Manfaat "teoritis, berguna dalam mendorong kemajuan "ilmu" pengetahuan pada Program Study Sosiologi Pemerintahan Daerah, khususnya yang berhubungan dengan konflik social.

2. Manfaat Praktis;

- Terlaksananya penanganan dan Pencegahan Konflik pada masyarakat, untuk mencegah munculnya konflik yang keras.
- Bagi masyarakat dan Pemerintahan setempat khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, kesadaran dalam pengelolaan konflik akan terus meningkat, Masyarakat dan Pemerintah dapat melihat konflik sebagai suatu fenomena normal sebagai berawalnya "perubahan-sosial-kearah-yang-lebih-baik. Proses tersebut dapat dijadikan panduan bagi pihak-pihak untuk berperan dalam mengelola konflik.
- Terlaksananya Penyelesaian Konflik secara efektif dan tuntas, dengan tujuan berakhirnya Tindakan radikal, kekerasan dengan mekanisme perjanjian damai bagi pihak yang bertikai.
- Terdorongnya perilaku positif bagi semua pihak yang mengalami konflik sosial, karena kematangan dalam mengelola konflik menjadi budaya masyarakat dalam membatasi serta menghindari kekerasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan yaitu deskripti analitic, peneliti mempergunakan studi literatur, jurnal, buku dan referensi lainnya. data literatur yang diambil sebagai data sekunder, dan wawancara dengan informan dari sumber resmi perangkat Kecamatan Nanggung menjadi data primer. Metode merupakan serangkaian kegiatan dalam proses

pengumpulan data pustaka; diantaranya dengan mencatat, membaca, wawancara dan menganalisa objek data penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan relevansi antara permasalahan yang sedang diteliti dengan teori, sebagai pedoman dan paparan dalam uraian pembahasan.

Penelitian dilakukan melalui teknik penyusunan sistematis, untuk memudahkan penyusunan, peneliti melakukan studi literatur dalam buku-buku, jurnal-jurnal, berita pada media online serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang konflik yang dituju, yaitu Desa Nanggung, Desa Cisarua dan Desa Curugbitung di Kecamatan Nanggung Kab. Bogor, Sasaran atau pelaku konflik yang akan diteliti adalah masyarakat pada tiga Desa tersebut dan pihak dari PT Hevindo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada 11 Juli 1981 PT Hevea Indonesia (Hevindo) resmi didirikan, perusahaan swasta ini bergerak pada bidang perkebunan dan pengelolaan karet. PT Hevea Indonesia (Hevindo) berdasarkan dokumen Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90/ 8 Nov 1974, PT Hevindo sebelumnya bernama PT. Cengkeh Zansibar. Perusahaan ini memiliki tujuan utama yaitu mengusahakan perkebunan cengkeh untuk berswasembada cengkeh dalam merealisasikan Tujuan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia dan Pemerintah.

Awal terjadinya permasalahan diantara PT. Hevindo dengan masyarakat di tiga desa pada Kec. Nanggung dikarenakan lahan milik Masyarakat yang

terbatas, manakala semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk Bertani dan bercocok tanam. Lahan HGU milik PT Hevindo ini tidak digarap sesuai peruntukannya sejak tahun 1993 sampai dengan th. 1997, lahan HGU tersebut tidak dikelola secara baik dan produktif sekitar 75 % (tujuh puluh lima persen), di area HGU tersebut terdapat peternakan ayam, tambang galian-Type C, serta beberapa rumah penduduk. Realita dilapangan bahwa lahan HGU tersebut seakan tanah terlantar, oleh karena itu sejak 1997 kurang lebih 700 (tujuh ratus) kepala keluarga secara massif menggarap dan menanam tanaman kayu, pangan dan buah-buahan secara produktif.

Sejarah konflik dimulai pada tahun 1983, ketika luas lahan HGU berkurang dari sekitar 1.200 ha. menjadi 500 ha. Melalui program sertifikasi tanah dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah tetapi pernah menggarapnya. Namun, tidak semua masyarakat memahami program sertifikasi tanah, dan ada juga pihak yang sengaja memanfaatkan kejadian ini dengan memanfaatkan perwakilan warga, Kepala Desa dan Camat. Luas lahan semakin berkurang karena setiap desa meminta sekitar 20ha. lahan yang diminta tersebut menjadi lahan bersama untuk pembangunan infrastruktur desa, tetapi hal ini tak sepenuhnya berhasil.

Bentuk perlawanan sosial bermotif ekonomi ataupun nonekonomi diwujudkan dalam Konflik.” Adanya resistensi yang bermotif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, misalnya bercocok tanam talas, singkong, sayuran dan pisang, meskipun perusahaan tak mengizinkannya. Resistensi juga muncul

dari perlunya ruang pengelolaan oleh masyarakat (kebutuhan akan lahan pertanian), karena tingkat kepemilikan lahan kolektif di pedesaan pada umumnya rendah. Sebaliknya, resistensi non-ekonomi muncul dari upaya kolektif untuk mengungkap bentuk Tindakan tidak adil yang dilakukan korporasi terhadap masyarakat.

Pada masa transisi, yang berlangsung kurang lebih tiga tahun, terjadi peristiwa-peristiwa yang memicu konflik namun tidak terwujud. Saat itu, tokoh masyarakat dari tiga desa (Nangung, Curug Bitung dan Cisarua) meminta PT Hevindo untuk memberikan 20 ha. Lahan untuk pemberdayaan ekonomi & pembangunan infrastruktur. Langkah ini diambil sebab PT. Hevindo hanya memberi kontribusi yang minim kepada masyarakat di masa lalu. Kemudian ada tahun berikutnya masyarakat mengajukan izin untuk bertani di lahan yang kosong tersebut, namun izinnya tak kunjung diberikan.

Sekitar tahun 1995, sekumpulan pemuda melakukan pengembangan di tanah HGU yang mereka temukan terdapat galian Type C yang bisa dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan batu bata, namun direksi tidak mengetahuinya. Tindakan ini diizinkan oleh mandor tanpa sepengetahuan dewan direksi. Penggalan dilakukan di kawasan tersebut selama enam bulan, namun diberhentikan karena adanya larangan dari pihak PT Hevindo. Tak lama berselang, direktur melarang dan mengancam akan memanggil polisi. Setelah pelarangan tersebut, mandor setuju untuk terus menerima pajak konvensional yang dibayarkan kepada mandor perkebunan dari para penggali tersebut.

Polisi juga terlibat dalam Konflik tersebut. Keterlibatan polisi dalam kasus Galian C terkesan menutupi masing-masing pihak untuk menutupi konflik yang sedang berlangsung, yakni antara pemilik HGU dengan Masyarakat. Beberapa pekerja mengatakan polisi datang setiap bulan untuk mengumpulkan "uang jaminan" dari Penggali. Selama krisis moneter tahun 1997, beberapa komunitas membuka lahan HGU yang dipenuhi rumput liar. Kegiatan ini terus berlangsung, walau dalam lingkup yang lebih kecil, hingga tahun 2000-an. Alasan dari Masyarakat melakukan kegiatan tersebut disebabkan adanya kebutuhan hidup sehari-hari dan mendesak untuk nafkah, karena lahan yang telah dikuasai tak dapat mencukupi kebutuhan. Setelah ditanami, pihak perusahaan menyuruh para petani untuk meninggalkan lahannya, mencabut tanaman secara paksa, dan bahkan mendatangkan aparat keamanan.

Mandor perkebunan membagikan formulir izin dan surat kesepakatan kepada mereka yang bekerja di lahan HGU beberapa minggu berikutnya, Pembagian hasil ini hanya sekedar kesepakatan dengan mandor dan bukan merupakan bagian dari kesepakatan sehingga hasil dibagi 50:50 antara petani dan kuasa pihak Hevindo/mandor, isinya menerangkan bahwa pihak PT. Hevindo akan mengambil alih lahan yang di garap tanpa mengganti kerugian/kompensasi sewaktu-waktu. Karena kebanyakan petani pada saat itu tidak memahami pesan dalam surat tersebut, perusahaan mendapatkan tandatangan persetujuan tanpa adanya perlawanan. Surat ini disebut "surat pemutihan". Kemudian berlanjut pada 1999, manajer pertanian menerbitkan surat untuk kedua kalinya,

kali ini tentang tumpangsari. Akan dikenakan biaya per penggarap sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus Rupiah), Petani yang tak melunasi berisiko diusir dari lahannya. Hal tersebut berlanjut sampai tahun 2000, seiring dengan perubahan pengelolaan perkebunan. Direksi memutuskan bahwa manajer perkebunan sebelumnya tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik dan menggantinya dengan manajer baru. Meski perusahaan dilarang membuka lahan HGU, namun perubahan pengelolaan ini memungkinkan masyarakat tetap melanjutkan kiprahnya untuk menyikapi kawasan bebas pabrik karet. PT Hevindo tidak mengetahui hal itu. Kegiatan ini berlanjut hingga tanggal 15 September 2003, salah satu warga yang membangun gubuk di atas lahan Hak Guna Usaha perusahaan Hevindo akhirnya digusur.

Pada bulan Februari tahun 2004, semua tanaman salah satu penggarap di cabut oleh mandor secara sepihak. Atas kejadian tersebut, petani menganggap bukanlah sesuatu yang biasa, hal tersebut lebih kepada pengrusakan tanaman warga, walau para petanipun menyadari bahwa lahan yang dikelola ialah lahan HGU--PT Hevindo. Tindakan apatis tersebut menumbuhkan benih perlawanan yang digagas melalui kesepakatan membentuk aliansi/ perkumpulan yang disebut Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT) sebagai wadah perjuangan. Aliansi mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat diantaranya SAWIT WACH, KPA, HUMA, JKPP, RMI sebagai Koordinator, dan jaringan NGO lainnya.

Tekanan yang diterima masyarakat kembali terjadi pada bulan desember

tahun 2010, dimana Pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa barat melaksanakan pemasangan patok dan pengukuran sebagai penanda batas HGU. Informasi dan laporan perihal tersebut sampai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, kemudian Bupati Bogor menyampaikan surat tertanggal 23 Juni 2011, yang isinya memberikan beberapa syarat dan pertimbangan teknis perpanjangan HGU PT. Hevindo kepada kepala BPN RI. Bupati Bogor kemudian menyetujui perpanjangan HGU PT. Hevindo dengan beberapa pertimbangan dan syarat yang harus dipenuhi. Prosespun berlanjut, masyarakat kemudian menolak atas pemberian perpanjangan HGU tersebut, dengan pertimbangan bahwa PT Hevindo tidak menggarap lahan perkebunan secara produktif, terbengkalai dan perusahaan tidak pernah memberikan manfaat/bantuan/ sumbangan terhadap Masyarakat pribumi, bahkan pihak Pemilik HGU melakukan pengrusakan pada tanaman milik masyarakat pada lahan yang di garapnya. Perusakan tanaman tersebut juga dibekingi oleh preman bayaran saat perusakan tanaman warga ini sehingga Masyarakat menjadi cemas, tidak merasa aman dan ketakutan bagi masyarakat.

AMANAT pun mendemonstrasikan dan melaporkan beberapa tindakan yang dilakukan PT. Hevindo kepada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, kemudian Tanggal 22 April 2013, para petani bersama AMANAT menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Bogor. Pihak pimpinan DPRD saat itu menerima dan menindaklanjuti aspirasi dari AMANAT tersebut, dengan menerbitkan surat permohonan penangguhan perpanjangan Izin HGU

bagi PT. Hevindo kepada BPN Kabupaten Bogor. Atas dasar Surat tersebut Pihak BPN Kab. Bogor berkoordinasi dengan BPN Kanwil Jawa Barat untuk menanggungan perpanjangan Izin HGU bagi PT. Hevindo hingga kondisi benar-benar kondusif dan tercapai mufakat antara kedua belah pihak yang berkonflik. Atas petunjuk dan arahan tim fasilitasi tingkat Kecamatan Nanggung, NGO dari RMI melakukan pendataan jumlah dan luasan tanah yang saat ini di garap oleh Masyarakat sebagai lahan pertanian, hasil yang diterima pihak Perangkat Kecamatan Nanggung yaitu kurang lebih 1.500 warga dari 3 desa tersebut yang menggarap lahan HGU PT Hevindo tersebut. Dari tahun 2013 hingga 2022, pengurus dari Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif (AMANAT) terus menerus memperjuangkan tujuannya secara damai dan diplomatis, mengingat saat itu tidak lagi ditemukan bentuk intimidasi/reclaiming dari pihak PT. Hevindo. Sementara Pihak PT. Hevindo hanya mengelola lahan produktif perkebunan yang tidak di garap oleh Masyarakat Kecamatan Nanggung. Pertemuan sering dilaksanakan di Kantor Kecamatan Nanggung, dengan difasilitasi oleh Camat Nanggung dan Perangkatnya, serta telah dilaksanakan pertemuan evaluasi tindak lanjut di Pemda Kabupaten Bogor, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor pada bulan juni 2023, dengan hasil bahwa pihak BPN dan Pemda Kabupaten Bogor melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan dan Pertanahan (DPKPP) telah mengajukan untuk penerbitan sertipikat redistribusi bagi petani penggarap pada 3 desa tersebut secara komunal, Tahun 2023 ini Pihak BPN belum menganggarkan Pembiayaan untuk proses penerbitkan Sertifikat

Redistribusi tersebut, namun telah diajukan dan dianggarkan tahun 2024 oleh pihak BPN Kabupaten Bogor. (Huma.Id)

KESIMPULAN

Konflik Pertanahan di Kecamatan Nanggung disebabkan oleh perbedaan kepentingan, kurangnya pemahaman, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya lahan pertanian, keterpurukan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, juga karena perubahan iklim politik setelah reformasi dan krisis moneter. Konflik ini bertahan cukup lama yakni sejak tahun 1993 'sampai "akhir "tahun "2013.

Karakteristik konflik ini termasuk ke dalam konflik tertutup (laten); dengan jangka waktu konflik cukup lama. Hal itu disebabkan oleh adanya kecakapan para elit wilayah setempat atau para tokoh masyarakat dalam meredam terjadinya konflik terbuka, meskipun pernah mencuat kepermukaan.

Resolusi konflik yang ditempuh ialah membentuk perkumpulan/aliansi sebagai wadah perjuangan para petani penggarap Kecamatan Nanggung yang bernama "AMANAT", Aliansi ini bertujuan memperkuat jembatan mediasi dengan pihak Pemerintah Daerah dan PT Hevindo melalui LSM/NGO dan KOMNASHAM.

Pihak Pemerintah Daerah berperan menjadi Mediator dalam Upaya mediasi penanganan konflik tersebut hingga tahun 2013, dan sejak akhir 2013 sampai dengan saat ini bertindak sebagai Fasilitator, untuk memfasilitasi terwujudnya kepentingan dan resolusi dari kedua belah pihak, dilihat dari sudut

pandangan peneliti bahwa sejak tahun 2013 sampai saat ini tidak terjadi konflik terbuka dalam penguasaan tanah pada area Tanah HGU tersebut. Peran Pemerintah cukup signifikan dan serius dalam memfasilitasi kepentingan warga untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

SARAN

Saran dan gagasan yang penulis usulkan adalah sebagai berikut: (1). Keduabelah pihak berkonflik hendaknya memperbaiki hubungan koordinasi dan komunikasi, melakukan pertemuan/koordinasi secara resmi agar dapat dilakukan upaya penyelesaian konflik sampai pada akhirnya, dengan bantuan mediasi dan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai pihak arbitrase; (2). Sebaiknya tidak menggunakan metode pendekatan paksaan dan ancaman keamanan dalam penyelesaian konflik, hal ini yakin akan berbenturan dengan hak yang dimiliki oleh setiap warga; (3). Pendekatan persuasif, pendekatan pemberdayaan dan Upaya peningkatan kesejahteraan sebaiknya dilakukan dalam penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilakukan seperti pada kegiatan pemberian modal usaha, pengkoordinasian para penggarap dan KSO atau Perjanjian Kerjasama Operasional; (4). Penyelesaian konflik dilakukan secara kolektif Bersama masyarakat penggarap, tokoh Masyarakat, Koramil, Polsek, Pemerintah Kecamatan, Tokoh Masyarakat Desa, LSM yang terlibat, serta Dinas terkait pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. (5). Pengawasan melekat dan Pembinaan dari Pemerintahan Desa, unsur Kecamatan dan Pemda Kab. Bogor, dengan memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam mengelola

konflik melalui pendampingan, pembinaan, Pendidikan konflik; (6). Adanya kehati-hatian bagi Pihak Perusahaan dalam menanggapi tuntutan masyarakat, supaya konflik laten tidak mengemuka. sudah sepantasnya unsur birokrasi dan penentu kebijakan tanggap dan lebih peka untuk menyikapi isu konflik di masyarakat. Essensi tugas seorang birokrat pada bidang penanganan konflik adalah dapat menjalankan fungsi mediasi dan advokasi; (7). Adapun Hasil yang dapat diambil, yaitu Pencegahan Konflik terealisasi sejak dini, sebagai Upaya pencegahan Tindakan anarkis dan radikal, terwujudnya Penyelesaian Konflik, sebagai akhir dari berbagai tindak dan perilaku kekerasan melalui persetujuan damai, timbulnya kematangan dalam manajemen Konflik, dengan mendorong perilaku positif untuk semua pihak yang terlibat dan berkepentingan; terpenuhinya tujuan kepentingan berbagai pihak dengan azas keadilan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, Dianto. 2007. Reformasi Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY. Makalah Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007
- Fisher, SDI. Abdi, J. Ludin, R. Smith, dan S. Williams. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak.
- Hidayati, Nur. 2003. Gerakan Petani Antara Radikalisme dan Kompromi.

- Kompas, 28 September 2003. Hlm. 30. Ibrahim Jabal Tarik. 2002. Sosiologi Pedesaan. UMM Pres. Malang.
- Ilham, Mohammad. 2006. Analisa Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus Masyarakat Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat). *Skripsi*
- Tanahkita.id: Penolakan Masyarakat Atas Perpanjangan HGU PT. Hevea Indonesia. Diakses pada 30 November 2023 pukul:12.30
- Huma Id: 500 KK Petani Nanggung Terampas Haknya. Diakses pada 30 November 2023 pukul: 10.02 WIB
- Huma Id: Petani Bogor Demo Tolak Perpanjangan HGU. Diakses pada 30 November 2023 pukul: 10.34 WIB
<https://huma.or.id/home/en/publikasi/kabar-dari-lapangan/petani-bogor-demo-tolak-perpanjangan-hgu.html>.
- Suharto, Meiliani Puji. 2019 Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik. Tahun 2018 No. 1.
- Burns, Peter. 1999. The Leiden Legacy Concepts of Law Indonesia. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Choirudin, Udin. 2013. Merawat Nafas Panjang Perjuangan Agraria. Promising Paths, Progress in Human Geography 25,4, pp. 649–658. Harvey, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. Harvey, David. 2010. Imperialisme Baru, Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer. Terj. Eko PD. Jakarta: Resist Book dan Institute of Global Justice.
- Peluso, Mukhlis. 2013. Risalah Kasus dan Riwayat Tanah Warga Rengas (dipublikasikan dalam cetak). Peluso, N.L. and J.C. Ribot. 2003. A Theory of Access. Rural Sociology 68 (2), pp 153-181.
- Blacwell. Sajogyo. 1982. Modernization without Development. Dacca (Bangladesh): The Journal of Social Studies.
- Sajogyo. 2006. Ekososiologi. Sains, Sekretariat Bina Desa. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Cerdas.
- Saleh, Deden D., Widhiana H.P., Siti Fikriyah K., Kus Sri Antoro. 2012. Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Kontemporer Dalam Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21 (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2012), AN. Luthfi (editor). Yogyakarta: PPPM STPN.
- Schlager, E. and E. Ostrom. 1992. Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis, Land Economics 68(3), p 249- 262.
- Hart, Gillian. 2001. Development Debates in the 1990s: Culs de Sac and